



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG

PAKAIAN KHAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kota Serang, bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian khas daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka melestarikan dan meningkatkan nilai budaya Daerah dan sebagai ciri khas budaya dan tradisi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Khas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.
8. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian Khas Daerah yang dipakai untuk menunjukkan identitas budaya masyarakat.
9. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian khas
11. Kelengkapan Pakaian Khas Daerah adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan masyarakat Kota Serang sesuai dengan jenis pakaian adat/Khas.

BAB II
PAKAIAN KHAS DAERAH
Bagian Pertama
Jenis Pakaian Khas

Pasal 2

Jenis pakaian khas daerah meliputi :

- a. pakaian khas daerah kebesaran Kota Serang;
- b. pakaian khas daerah keagamaan;
- c. pakaian khas daerah Kang dan Nong Kota Serang; dan
- d. pakaian Khas daerah pegawai.

Pasal 3

Pakaian Khas Daerah Kota Serang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d, digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Bentuk dan model pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Budaya Daerah dan Sarana Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Daerah.

Bagian Kedua

Pakaian Khas Daerah Kebesaran Kota Serang

Pasal 6

- (1) Pakaian khas daerah kebesaran pada upacara Hari Jadi Kota Serang untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. kemeja Lengan Panjang, menggunakan manset berkancing 7 (tujuh) buah warna emas, bahan sutera warna kuning gading bermotif hias pucuk rebung warna keemasan dibagian belahan muka dan di bagian lengan berpayet.
 - b. celana panjang, warna merah maroon, bahan santung dahcie atau sejenisnya.
 - c. beskap warna merah maroon belahan terbuka, berhias 5 (lima) buah kancing warna keemasan, bagian lengan bermotif hias pucuk rebung, bahan santung dahcie atau sejenisnya.
 - d. ikat Kepala motif batik kawung kentang.
 - e. kain batik kawung kentang digunakan selutut.
- (2) Pakaian khas daerah kebesaran pada upacara Hari Jadi Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. kebaya Encim bermotif hias pucuk rebung keemasan, warna kuning gading, bahan shipon Seruti atau sejenisnya berpayet, berhias 3 (tiga) buah kancing warna keemasan.

b. kain

- b. kain panjang batik motif kawung kentang.
- c. kerudung panjang warna kuning gading, dengan ujung dibordir dan berhias motif pucuk rebung keemasan, dari bahan shipon seruti atau sejenisnya berpayet.

Bagian Ketiga
Pakaian Khas Daerah Keagamaan

Pasal 7

- (1) Pakaian khas daerah keagamaan untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. baju Gamis Lengan Panjang, menggunakan manset berkancing berwarna kuning gading, bahan sutera bermotif hias pucuk rebung keemasan dibagian belahan muka dan lengan berpayet, berhias 7 (tujuh) buah kancing warna keemasan.
 - b. celana panjang model Aladin (bagian bawah bergelembung/berkaret), warna coklat, bahan santung dahcie atau sejenisnya.
 - c. rompi panjang warna Coklat belahan terbuka, berhias motif pucuk rebung warna keemasan, bagian lengan berhias motif pucuk rebung keemasan.
 - d. ikat Kepala model sorban, warna putih.
 - e. jubah warna putih.
- (2) Pakaian khas daerah keagamaan pada Upacara Keagamaan untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. kebaya Encim bermotif hias pucuk rebung keemasan , warna coklat muda, bahan shipon Seruti atau sejenisnya dan berpayet.
 - b. kain panjang batik motif kawung kentang.
 - c. kerudung panjang warna kuning terang, bahan shipon seruti atau sejenisnya berpayet.

Bagian Keempat
Pakaian Khas Daerah kang Nong Kota Serang

Pasal 8

- (1) Pakaian khas daerah Kang daerah untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :
 - a. pakaian beskap 5 (lima) kancing di muka menggunakan kerah sanghai, bersaku bobok sebelah kiri, Warna Hijau muda;
 - b. pada pergelangan lengan terdapat bordir motif pucuk rebung berwarna senada dengan beskap hijau muda dengan tepian motif hias warna emas; dan
 - c. kain batik bermotif Kawung digunakan selutut.
- (2) Pakaian khas daerah Nong daerah untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. kebaya Encim warna hijau muda dengan teknik krancang/border pada bagian kerah dan lengan bermotif pucuk rebung, berwarna senadan dan berpayet;
 - b. kerudung panjang warna kuning pupus dengan bagian tepian ujung kerudung bermotif pucuk rebung dan berpayet; dan
 - c. kain panjang bermotif kawung.

Bagian Kelima

Pakaian Khas Daerah Pegawai

Pasal 9

- (1) Pakaian khas daerah pegawai untuk Laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. baju pangsi lengan panjang berwarna putih dengan motif tumpal mengelilingi kerah bagian depan. Bagian kerah memiliki kancing 2 buah di bagian atas yang menyatukan belahan kerah ke bagian bawah baju. Terdapat saku di bagian atas sebelah kiri.
 - b. celana panjang komprang berwarna putih
 - c. ikat Batik Kota Serang bermotif ayam jago Hasanuddin. Cara mengikatnya bebas
 - d. alas kaki yang digunakan bebas menyesuaikan
- (2) Pakaian Khas Daerah Pegawai Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
 - a. baju kebaya lengan panjang berwarna putih dengan 3 buah kancing di bagian depannya. Hiasan motif tumpal terdapat di sekeliling kerah bagian depan dan bagian bawah baju.
 - b. bawahan rok kain Batik Kota Serang bermotif ayam jago Hasanuddin berbentuk bebas
 - c. penutup kepala bebas (kerudung atau tidak berkerudung)
 - d. alas kaki yang digunakan bebas menyesuaikan

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Atribut

Pasal 10

- (1) Atribut pakaian khas daerah kebesaran pada upacara Hari Jadi Kota Serang untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi Benggol warna keemasan.
- (2) Atribut pakaian khas daerah kebesaran upacara Hari Jadi Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi Bros warna keemasan.
- (3) Pakaian khas daerah pada Upacara Keagamaan untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terdapat Atribut.
- (4) Atribut pakaian khas daerah Keagamaan Kota Serang Upacara Keagamaan untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi Bros warna keemasan.
- (5) Atribut pakaian khas daerah Kota Serang untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi Benggol warna keemasan.
- (6) Atribut pakaian khas daerah Nong Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi bros warna keemasan.

Bagian Kedua
Kelengkapan

Pasal 11

- (1) Kelengkapan pakaian khas daerah kebesaran pada upacara Hari Jadi Kota Serang untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. Ikat Pinggang Besar (Beber) warna merah maroon dari bahan shantung dan/atau sejenisnya; dan
 - b. Selop atau sepatu yang ada haknya dengan bagian muka tertutup warna hitam atau coklat.
- (2) Kelengkapan pakaian khas daerah kebesaran pada upacara Hari Jadi Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menggunakan Selop warna hitam dan/atau coklat.
- (3) Kelengkapan pakaian khas daerah pada Upacara Keagamaan untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menggunakan Selop atau Sepatu yang bagian depannya tertutup warna hitam dan/atau coklat.
- (4) Kelengkapan pakaian khas daerah pada Upacara Keagamaan untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menggunakan Selop yang bagian depannya terbuka warna hitam dan/atau coklat.
- (5) Kelengkapan pakaian khas daerah Kang Kota Serang untuk laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menggunakan Sepatu fantopel warna hitam dan/atau coklat.
- (6) Kelengkapan pakaian khas daerah Nong Kota Serang untuk Perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menggunakan Selop yang bagian depannya tertutup warna hitam dan/atau coklat.

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN KHAS DAERAH

Pasal 12

- (1) Penggunaan Pakaian Khas Daerah Kebesaran dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan huruf b, diperuntukan bagi :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Pejabat Esselon III dan IV;
 - g. Masyarakat
- (2) Pakaian Khas Daerah Kota Serang untuk Kang Nong Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperuntukan bagi peserta Kang Nong Kota Serang yang telah mengikuti audisi dan kang nong terpilih.
- (3) Pakaian Khas Daerah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf d, diperuntukan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Pasal 13

- (1) Pakaian khas daerah kebesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan pada :

a. peringatan

- a. peringatan hari jadi kota serang;
 - b. peringatan hari besar nasional.
- (2) Pakaian khas daerah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan pada :
- a. upacara keagamaan; dan
 - b. peringatan hari besar islam (PHBI).
- (3) Pakaian khas daerah kang Nong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, digunakan pada setiap penugasan dalam kegiatan pemerintahan maupun masyarakat.
- (4) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan pada setiap hari jum,at.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Khas di lingkungan Pemerintah Kota Serang dilakukan oleh Walikota yang selanjutnya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pakaian Khas Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota serang Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 September 2018
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PAKAIAN KHAS DAERAH

PAKAIAN KHAS DAERAH KEBESARAN LAKI-LAKI




PAKAIAN KHAS DAERAH KEBESARAN PEREMPUAN



PAKAIAN KHAS DAERAH KEAGAMAAN LAKI-LAKI



PAKAIAN KHAS DAERAH KEAGAMAAN PEREMPUAN




a. kerudung panjang warna kuning terang di beri payet pada bordir pucuk rebung

b. kebaya Encim pucuk rebung, warna coklat muda, diberi payet pada bordir

c. kain panjang batik bermotif kawung kentang

d. selop berwarna hitam/ coklat yang bagian depannya terbuka


PAKAIAN KHAS DAERAH KANG KOTA SERANG




PAKAIAN KHAS DAERAH NONG KOTA SERANG



PAKAIAN KHAS DAERAH PEGAWAI UNTUK LAKI-LAKI



PAKAIAN KHAS DAERAH PEGAWAI UNTUK PEREMPUAN



WALIKOTA SERANG,

TTD

Tb. HAERUL JAMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

YUDI SURYADI
NIP. 19671010 1988011 1 002